

ANALISIS PERBANDINGAN HUMAN RIGHTS ANTARA INDIA DAN AFGHANISTAN TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN

Disa Tammu Kombongan¹, Nur Isdah Idris²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Juni 2025

Revised : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

Available online

Korespondensi: Email:

disatammu123@gmail.com

Nurisdah@unhas.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dari korban kekerasan pada perempuan di India dan Afghanistan terus meningkat. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional memiliki pengaruh yang besar terutama dalam munculnya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki perempuan. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana tindakan kekerasan dapat terjadi. Pengumpulan data diambil dari penelusuran data online dan dokumen. Penelitian ini akan memberikan hasil bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan.

Kata Kunci: *human rights, kekerasan pada perempuan, India dan Afghanistan, organisasi internasional*

A. Pendahuluan

Perempuan sering menjadi sasaran kekerasan, baik verbal maupun nonverbal. Ini karena perempuan lebih lembut dan lemah lembut daripada laki-laki yang lebih kuat secara fisik. Kekerasan pada perempuan biasanya dapat terjadi dalam rumah tangga. Setiap pasangan suami istri berharap dapat membangun sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kasih sayang. Namun, jelas bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya tentang dua makhluk hidup yang menyayangi dan mencintai satu sama lain. Korban mengalami perilaku yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain di lingkungannya disebut perilaku tindak kekerasan. Karena hilangnya kesadaran diri secara fisik dan psikologis, kekerasan juga terjadi, yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati urutan pertama dari 5.784 kasus di tahun 2017, menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan kekerasan di dalam rumah tangga/hubungan personal. Pelaku dalam domain pribadi adalah individu yang memiliki hubungan darah dengan pelaku, seperti kakak, ayah, paman, adik, atau kakek. Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kebanyakan korban berada di rentang usia 25 hingga 40 tahun.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alexander pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa kaum perempuan yang selalu menahan perasaan dan menyembunyikan kemarahannya cenderung meluapkan kemarahannya ke dalam dirinya, yang dapat menyebabkan rasa takut dan cemas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan depresi. Bagi korban KDRT, kekerasan memberikan dampak yang merugikan bagi korban, terutama kaum wanita. Korban akan merasa kurang percaya diri, yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat, mengalami masalah kesehatan, dan bahkan mempengaruhi otonomi mereka di bidang ekonomi,




politik, dan sosial budaya. Salah satu hal yang mempengaruhi keberanian pelaku kekerasan rumah tangga adalah sistem patriarki, di mana laki-laki selalu dianggap memiliki kekuatan atau peluang yang lebih dominan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap para kaum perempuan. Hal tersebut sering ditemukan di dalam beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa kaum adam harus memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan status seorang hawa yang menjadi pasangannya. Kekerasan dapat terjadi pada sebuah rumah tangga yang mana tindakan tersebut dikatakan unik, yang mana orang yang bersalah juga korban adalah keada orang yang saling mengenali sebelum tindakan kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga mereka. Pengaruh yang dimunculkan dari tindakan tersebut biasanya bersifat sistematis yang mana memunculkan rantai kekerasan, terutama dalam meyangkut soal anak, seperti anak yang menjadi saksi, korban, ataupun seseorang yang melakukannya. Tindak kekerasan yang pernah kita lihat tidak hanya mempengaruhi secara fisik atau bahkan mental, namun tindakan ini tidak jarang menyebabkan kerugian materil yang bahkan tidak dapat dikatakan sedikit, yang mana biaya yang dihabiskan dalam proses pengobatan korban akibat KDRT tersebut cukup besar.

Tindakan ini sering terjadi dalam masyarakat, termasuk kekerasan di rumah tangga, terkait dengan peran negara. Peran negara sangat berkaitan dengan struktur dalam hubungan masyarakat yang disebabkan oleh ketidak merataan dan ketidakadilan dalam mengelola setiap sumber daya.

Pada tahun 2007, National Domestic Violence Hotline (NDVH) mengatakan bahwa perlakuan atau tindakan sewenang-wenang terhadap pasangannya baik dalam bentuk seksual dan fisik, ekonomi, emosional serta bahkan psikologis yang memberikan berdampak negatif pada orang-orang lain seperti menakut-nakuti, mengancam, mempermalukan, meyalahkan, melukai, atau bahkan mengancam untuk menyakiti seseorang.

Sebagai kaum yang selalu dipandang sebelah mata, perempuan sering kali menjadi objek dalam tindakan kekerasan, sama seperti halnya di beberapa negara di dunia, bentuk tindak kekerasan yang sering terjadi pada perempuan yakni di India dan Afghanistan. Di India sendiri masih menganut sistem kasta yang mana juga menjadi salah satu faktor dalam kekerasan pada perempuan sedangkan di Afghanistan sendiri juga hampir sama dengan India, disana sistem patriarki juga masih sering diterapkan sehingga tidak menutup kemungkinan, angka dari tindak kekerasan pada perempuan Afghanistan terus meningkat. Oleh karena itu, perempuan di kedua negara tersebut sering kehilangan hak hak kemanusiaan mereka. Berbagai upaya pemerintah sangat di butuhkan dalam menangani kasus ini. HAM bukan hanya penyebutan yang original yang berasal dari Indonesia, namun sebuah terjemahan berasal dari bahasa lain yaitu "Human Rights" yakni Bahasa Inggris, dalam Bahasa Perancis "les droits de l'homme" dan dalam Bahasa Italia "diritti dell'uomo". Dalam Bahasa Eropa Baru, Istilah ini berasal dari dua kata yakni human dan rights. Office of the High Commissioner for Human Rights mendefinisikan bahwa, "Hak manusiawi pada umumnya dianggap bentuk dari hak bagi setiap manusia. (Kusmaryanto, 2021).



B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil analisis dengan menggunakan Metode Kualitatif. Sebagian besar dari hasil yang didapatkan dengan melakukan penelusuran data online dan dokumen. Teori yang di gunakan peneliti pada penelitian ini yakni Teori Feminisme. Teori yang gunakan berkaitan pada isu tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan India dan Afghanistan. Penelitian ini memberikan hasil berupa jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dari beberapa data kualitatif yang ditemukan.

C. Kajian Teori


Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Human Rights antara India dan Afghanistan dalam menangani kekerasan pada perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Tingginya tindakan kekerasan terhadap perempuan-perempuan dilatar belakangi dari beberapa faktor. Seperti kurangnya stabilitas keamanan yakni kurangnya pihak keamanan dalam menjaga masyarakat sekitar. Selain itu adanya bentuk Patriarki yang lebih berujuk pada *manpower* mengakibatkan adanya ketidakmerataan dalam hak dan kewajiban masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan memperlihatkan pada perlindungan terhadap perempuan tidak menjadi sesuatu esensia apabila dilihat dari segala bentuk alasan seperti kurangnya keadilan hukum terhadap pelaku kejahatan, kurangnya upaya penyembuhan terhadap korban seperti secara fisik dan psikolog, serta meningkatnya skeptisme pandangan buruk masyarakat kepada kaum Wanita (Mareta, 2017).

Teori Feminisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme didefinisikan dalam sebuah gerakan wanita yang mendukung hak sepenuhnya untuk perempuan dan laki-laki. Gerakan ini menggabungkan dari gagasan-gagasan tentang hak kesetaraan. Teori ini muncul sebagai hasil dari fakta bahwa ada ketimpangan dalam hubungan antara pria dan wanita di struktur masyarakat, yang mana menyebabkan kesadaran serta upaya dalam menghapuskan ketimpangan yang ada. Intinya, Feminisme adalah upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender pada konteks demokratisasi dan HAM. Ideologi *aufklarung* (enlightment) yang ada di Eropa sekitar akhir Abad ke-14 sampai Abad ke-18 diperkirakan mendahului gerakan ini.

Dalam karyanya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* (Perlindungan Hak-hak Kaum Wanita), Mary Wollstone, memimpin gerakan feminisme Inggris, mengatakan bahwa wanita, terutama wanita berasal dari tatanan tengah, adalah urutan terbawah yang mana mereka harus bangun dari ikatan Rumah Tangga. Perempuan sering berada pada situasi di mana mereka terikat. Wanita sebagai manusia mengalami ketidakmerdekaan dalam menentukan Kewajiban, Hak, dan juga Tanggung Jawab mereka masing-masing. Banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ketidakadilan terjadi karena struktur budaya yang dibuat oleh manusia. (Hidayati, 2019).

Diambil dari kata Latin *Femina*, feminisme dalam Bahasa Inggris berarti *Femine*, yang memiliki arti tentang sifat-sifat Wanita. Feminisme biasanya didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut kesetaraan hak antara Laki-Laki dan Perempuan. Kristeva mengungkapkan Feminisme terdiri dari tiga gelombang atau tahapan. Gelombang utama berfokus diperbedaan Politik, terutama memperjuangkan hak pilih Wanita. Aliran Feminisme pertama muncul dari tahun 1792 hingga 1960. Ini berawal dari karya seorang Feminis dan filsuf dari Abad ke 18 yang bernama Mary Wollstonecraft. Mary




Wollstonecraft menciptakan gerakan dan perjuangan perempuan di *A Vindication of the Rights of Woman*, yang mana kaum Wanita berhasil dalam mendapatkan hak pilihnya dalam berPolitik. Buku ini berbicara tentang Wanita, yang secara alami tidak lebih bawah daripada Pria, namun kaum ini terlihat seperti hanya kaum tersebut yang tidak memiliki pendidikan yang luas, Dia mengklaim bahwa Pria dan Wanita harus dipandang seimbang pada semua aspek kehidupan, terutama pada hal hubungan Sosial Politik. Selanjutnya, Gelombang Kedua berfokus pada perjuangan untuk pembebasan perempuan, yang dikenal dengan istilah "pembebasan perempuan". Gerakan kolektif revolusioner ini muncul Tahun 1960-1980. Ada kemungkinan bahwa ini merupakan periode yang mana Wanita (feminis) memperlihatkan ketidakpuasan mereka kepada segala bentuk tindakan Diskriminasi.

Pada Feminisme yang Ketiga, dapat dikatakan juga Posfeminisme, muncul pada Tahun 1980 sampai saat ini. Para Feminis Kontemporer sering memakai aliran tersebut sebagai rujukan. Namun, sebagian besar aktivis feminis percaya pada Feminisme Gelombang Ketiga berbeda dari Postfeminisme. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya Gerakan yang dikenal sebagai posfeminisme, yang merupakan pergeseran dari konsep feminis ke era kedua. Dalam hal konsep dan perspektif, Feminisme Ketiga merujuk pada keragaman serta transformasi Seperti Globalisasi, Postkolonialisme, Poststrukturalisme, dan Postmodernisme. Postmodernisme sendiri merupakan inspirasi dari feminisme gelombang ketiga, yang pada gilirannya menghasilkan feminisme gelombang ketiga. Menurut Lyotard Vattimo, ada empat tanda yang menunjukkan pengaruh postmodernisme terhadap feminisme gelombang ketiga: mereka berusaha agar menggunakan pendekatan Revolusioner untuk Studi soal, melupakan Sejarah, mempertanyakan Rigiditas Pembacaan antara Ilmu Alam, yang berfokus pada wacana alternatif. (Bendar, 2019).

Gender tidak hanya merupakan perbedaan jenis kelamin, tetapi juga merupakan perbedaan karakter dan kedudukan yang dimiliki Pria dan Wanita. Perbedaan Jenis Kelamin juga berpengaruh pada hak dan kewajiban Wanita, ini adalah salah satu jenis kefatalan yang berasal dari diskriminasi. Pada akhirnya, kaum perempuan menyadari bahwa ada ketidakadilan yang dialami mereka, yang mengarah pada gerakan kesetaraan gender. (Azizah, 2018)

D. Hasil dan Pembahasan

Ketika anggota dalam keluarga memberikan tindakan kekerasan kepada anggota yang lain, itu disebut kekerasan dalam rumah tangga. Ini umumnya mencakup aspek fisik dan seksual, ekonomi, serta juga emosional. Korban kekerasan adalah perempuan, dan KDRT dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Menurut *National Domestic Violence Hotline (NDVH) tahun 2007*, kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari penggunaan kekerasan atau bahkan upaya untuk mengendalikan pasangan. Menurut NDVH, hal-hal seperti tindakan atau perilaku yang dilakukan sewenang-wenangnya dalam bentuk, fisik dan seksual, emosional, ekonomi, serta bahkan psikologis dapat berdampak negatif pada orang lain. Contohnya termasuk, intimidasi, teror, manipulasi, memperlakukan, menyakiti, menyalahkan, melukai, atau bahkan mengancam untuk melakukan tindakan menyakiti seseorang. Kemudian ia juga mendefinisikan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga bisa saja terjadi pada siapa pun tanpa melihat agama, ras dan gender mereka.




Beberapa kalangan, seperti kalangan interaksionis, menganggap ketidاكلancaran komunikasi dalam hubungan sebagai penyebab tindakan akan menyakiti dalam rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga, tindakan tersebut biasanya dimulai dengan pertengkaran, yang dibalas dengan teriakan lain, atau bahkan dengan senyuman atau diam, yang dapat dianggap sebagai rasa ketidakpedulian, dipandang sebelah mata, atau penghinaan, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan menyakiti dan kekerasan. Ketidaksetaraan dalam sebuah hubungan biasanya dikaitkan dengan kekuatan yang cukup besar yang dipunya pada salah satu pihak dalam interaksi dibandingkan dengan pihak lainnya. Ketika suatu pihak mengetahui bahwa mereka mendapatkan kekuatan dan lebih besar daripada yang satu, maka ia dapat memikirkan hal yang dia dapat dan apa yang tidak dia dapat. Misalnya, jika suatu pihak memiliki sesuatu yang dipahami atau bahkan memilikinya, pihak tersebut mungkin memiliki kesempatan cukup besar dalam melakukan kekerasan itu, terlebih dahulu atau sebagai pelaku yang memulai tindakan kekerasan terhadap pihak lain dalam rumah tangga. (Usmita, 2017). Seorang perempuan memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam sebuah rumah tangga; mereka adalah figur utama dan penting dalam keluarga, dan mereka dapat dianggap sebagai perempuan hebat dalam membuat segala hal agar memastikan anggota keluarganya tetap setia. Kedudukan seorang wanita di lingkungan sosial harus terus dihargai yang mana bisa memberikan pengaruh sebesar-besarnya pada pembangunan negara seperti menghargai setiap apapun yang ia lakukan. Sebagai panutan adalah tugas ibu. Ibu di rumah tangga selalu memberikan dan mengajarkan arti sebuah agama dan kepeduliannya kepada sesama kepada anak mereka. Selain itu, seorang ibu berfungsi sebagai teman, dokter, dan ibu. Dia juga dapat menjadi pendengar yang mendengar setiap isi hati dan memberitahu hal-hal apa yang harus kita perbaiki, yang dapat menjadikan kepribadian yang baik bagi anggota keluarga.

Karena kepemimpinan adalah hubungan kekuasaan, seorang pemimpin memiliki lebih banyak dampak. Maka dari itu, anggota kelompok memiliki wewenang dalam memilih cara bertingkah laku dalam suatu kegiatan sosial. Pada saat ini, banyak perempuan yang menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Ini berarti bahwa selain menjaga rumah, seorang perempuan juga memiliki peran pemimpin. Di Indonesia, reformasi telah membuka banyak peluang bagi kaum perempuan yang selama ini terbatas untuk berperilaku dengan baik. Dengan munculnya berbagai pergerakan emansipasi wanita, kita dapat melihat perjuangan yang dihadapi RA Kartini. Pergerakan-pergerakan ini menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin yang saat ini dihargai dan disetarakan. Kaum perempuan tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang selalu memiliki posisi di belakang. Sebaliknya, sekarang dapat tampil di depan dan menjadi panutan yang berhasil disetiap bidang dalam hidup yang mana dimasa sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Pemerintah dan organisasi dapat meningkatkan semua bakat dengan memberi kesempatan dan mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin. Seorang perempuan yang hebat sebagai pemimpin cenderung menerapkan gaya kepemimpinan secara keseluruhan dalam sebuah tim di mana mereka harus membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Selain itu, perempuan lebih fleksibel, mempertimbangkan banyak hal, dan membantu anggota timnya. Selain itu, perempuan lebih berani mengambil resiko dan melanggar aturan sebagai pemimpin.

Human Rights di India dan Afghanistan

a. Human Rights



Human Rights menunjukkan hak-hak yang didapatkan oleh setiap manusia. Yang mana, berarti semua orang, tanpa melihat gender, ras, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, mereka masing masing tetap memiliki HAM. Hak-hak setiap orang tidak bisa dihilangkan karena hak-hak ini bersifat universal dan tidakbisa dihilangkan. Orang tidak dapat berhenti menjadi manusia karena mereka pasti mendapatkan hak-hak itu. (Marzuki, 2008).


Istilah "HAM" adalah istilah yang menjadi bahasa umum setelah Perang Dunia II dan setelah PBB didirikan 1945. Hak alam, atau *Natural Rights*, yang berasal dari konsep hukum alam, yang mana sekarang digunakan sebagai pengganti istilah tersebut. Istilah ini menjadi perbincangan, dan frasa dari the rights of man, yang mana tidak yakin akan mencakup hak-hak perempuan saat digunakan. Istri dari mantan Presiden Amerika Serikat Eleanor Roosevelt saat menyusun Universal Declaration of Human Rights menemukan bahwa istilah "HAM" sebenarnya ada di beberapa dokumen HAM pada sebagian tempat di dunia yang dianggap tidak mencakup hak-hak perempuan. Setiap wanita memiliki hak yang sama, baik karena ia manusia maupun menjadi seorang perempuan. (Handayani, 2015).

Deklarasi Umum Hak Assasi Manusia (DUHAM) adalah bentuk dari standar pengakuan akan hak seorang manusia, serta mendefinisikan HAM sebagai hak hukum universal yang didapatkan oleh setiap orang. Hak-hak yang dideklarasikan termasuk berhak dalam kebebasan, keamanan setiap orang, siksaan, dan pengakuan seorang individu di hadapan hukum untuk mendapatkan keadilan serta kebebasan dalam berekspresi secara bebas. (Hapsari, 2021)

Perserikatan Bangsa-Bangsa salah satu organisasi Internasional dan dibangun agar menjaga ketertiban seta kedamaian dunia, selain itu juga melindungi hak asasi setiap orang tanpa melihat latar belakang seseorang. di kancah dunia, persoalan tentang HAM menjadi salah satu isu yang sangat penting. Maka, memerlukan berbagai penanganan yang serius dari organisasi internasional salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengupayakan adanya penegakan HAM. Beberapa peran PBB berupaya dalam perlindungan dan penegakan HAM pada seluruh Negara, salah satunya yakni:

- **Pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan**

Diskriminasi kepada kaum perempuan telah berkembang menjadi hal yang umum dan sebanding dengan diskriminasi rasial. Beberapa kelompok internasional telah menarik perhatian pada fakta bahwa kaum perempuan masih sering terkena tindakan diskriminasi seperti dihadapan publik. Kaum perempuan juga dapat menjadi korban perkawinan paksa, perbudakan seksual selama masa perang, kekerasan seksual dan dalam rumah tangga serta memperoleh upah yang lebih sedikit daripada laki-laki dapat berpotensi terjadinya tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga ini masih sering terjadi pada kaum perempuan. Karena ada konvensi yang bertujuan untuk menghapus semua jenis diskriminasi kepada kaum perempuan, dalam Pasal 1 konvensi menyatakan "dalam tujuan konvensi ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" mengacu pada setiap perbedaan, pengucilan atau bahkan pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang memiliki dampak atau tujuan dalam mengurangi, atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau pemanfaatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, budaya, sosial, sipil, ekonomi. Setelah konvensi dibuat, Perserikatan Bangsa-Bangsa membangun komite dalam



mengawasi serta melaporkan pelaksanaan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Disebut “Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan” (*Comitte on the Elimination of Discrimination Against Women*). (Gurinda, 2019).


b. Human Rights di India

Kekerasan yang dialami kaum perempuan India tentu berkaitan pada pelanggaran HAM. Yang mana masalah ini telah menarik perhatian orang di seluruh dunia. Data memperlihatkan tentang korban kekerasan terhadap wanita meningkat dari Tahun 2011 sampai 2015. Korban 2011 sebanyak 228.649, korban 2012 sebanyak 242.270, korban 2013 sebanyak 309.546, korban 2014 sebanyak 337.922, dan korban 2015 sebanyak 327.394. Data National Crime Bureu dikumpulkan dari laporan peradilan yang relevan namun, beberapa kasus masih belum diketahui karena para korban lainnya takut untuk melaporkannya. Data di atas menunjukkan bahwa banyak hal dapat meningkatkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Di India tidak memiliki stabilitas keamanan, sebagian besar karena kurangnya Polisi sehingga terbatas dalam menjaga kedamaian masyarakat sekitar. Selain itu, nilai-nilai fundamentalitas yang ada pada India mengaitkan dengan bentuk Patriarki yang merujuk pada kekuatan, yang mengakibatkan munculnya dominasi pada kaum perempuan. Sistem kasta, yang telah ada sejak lama di India, juga menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan dalam hak dan kewajiban masyarakat. Konvensi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dibangun Majelis Umum yakni tanggal 18 Desember 1979 dengan tujuan menangani masalah yang dihadapi perempuan. Tujuan utama CEDAW yakni menghentikan tindakan menyudutkan kepada peran Wanita pada bidang Politik, Ekonomi, Budaya, Sosial, serta Sipil. Bentuk dasar dari proses pembentukan CEDAW telah memberlakukan tiga prinsip yaitu *non-diskriminasi*, kesetaraan, dan kewajiban negara. (Mareta, 2017)

Di India, masih menganut adanya sistem kasta, kasta terendah dan sering direndahkan yakni Kasta Dalit. Yang mana kasta ini bagi kaum perempuannya terkadang mempersulit mereka dalam berbagai situasi. Terutama apabila dalam sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan, mereka bahkan akan memberikan putri mereka ke seorang laki-laki untuk dinikahkan hanya untuk memperbaiki sistem ekonomi mereka, tidak jarang setelah menikah berbagai perlakuan kekerasan dilakukan kepada perempuan-perempuan ini.

c. Human Rights di Afghanistan

Selain India, Afghanistan juga menjadi isu bagi perempuan karena kemiskinan serta diskriminasi yang luas. Di antara korban diskriminasi krisis kemanusiaan, perempuan Afghanistan adalah yang paling menderita. Banyak bentuk tindakan tidak layak bagi perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa kaum perempuan masih kurang diperhatikan di dunia saat ini. Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR), atau Deklarasi Hak Asasi Manusia, adalah pernyataan tersebut telah diakui secara global serta diakui dalam kancah Internasional. Ini memperlihatkan bahwa orang-orang di dunia Internasional menyadari betapa pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan wanita pada seluruh negara. Hak asasi menjadi hak dasar atau inti yang dimiliki oleh setiap orang mulai dari mereka lahir. Berdasarkan pada Komitmen Internasional pada Deklarasi PBB 1993, seluruh lembaga negara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Partai Politik, dan



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertanggung jawab dalam menjaga, memenuhi, dan menghormati hak asasi perempuan.

Antara 2014 dan 2016, UN Women telah memberdayakan 239.00 perempuan dan 3.475 laki-laki melalui program pemberdayaan perempuan. Jumlah ini meningkat menjadi 102.000 Wanita dan 150 Pria Pada Tahun 2014, 106.000 Wanita dan 425 Pria pada Tahun 2015, dan 31.000 Wanita dan 2.900 Pria pada tahun 2016. Program Pemberdayaan Perempuan yang ditawarkan oleh UN Women diAfghanistan beberapa diantaranya:

- Program Penghasilan dan Penghematan Uang, mengajarkan kaum perempuan Afghanistan yang tidak mempunyai kesempatan dalam bersekolah seperti membaca, menghitung, serta panduan dalam penggunaan alat hitung
- Program Kesehatan dan Kesejahteraan, berupaya dalam memberi kaum Wanita diAfghanistan mendapatkan akses ke berbagai tempat kesehatan lokal.


Selain itu, UN Women menyetujui Afghan Women's Network (AWN), yang, menurut Laporan CEDAW, bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi di Afghanistan selama sepuluh tahun. Selain itu, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama pada *Ministry of Rural Rehabilitation and Development* untuk memberikan pengarahan kepada kaum Wanita dalam membangun akan pentingnya Program Mata Pencaharian. (Rumadaul, 2017).

Faktor utama penyebab diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan ini adalah kembalinya kelompok Taliban, organisasi Islam suatu kelompok fundamentalis pada Agustus 2021. Perempuan yang berada di posisi terendah dalam masyarakat dianggap oleh Taliban menjadi beban keluarga yang mana mereka tidak memberikan penghasilan pendapatan seperti Pria. Akibatnya, mereka mengalami kekerasan. Tidak hanya itu, kaum Wanita diAfghanistan mendapatkan tindakan kekerasan, termasuk Pemerkosaan, Penyiksaan, Pembunuhan, serta Perdagangan Wanita. Pada beberapa tempat, anak-anak Perempuan di atas 12 Tahun tidak dapat ke sekolah. (Gustiana, 2022).

Survei Demografi dan Kesehatan tahun 2015 menemukan bahwa 87% Wanita diAfghanistan pernah mendapatkan paling tidak satu tindakan kekerasan Seksual, Fisik, dan bahkan Psikologis. Selain itu, hampir 90% wanita Afghanistan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan 17% dari mereka pernah mengalami kekerasan seksual. (Rohmawati, 2023).

HASIL

Setelah melihat perbandingan di antara India dan Afghanistan, berbagai faktor dapat memicu adanya tindakan kekerasan pada perempuan. Di India sendiri faktor yang mendominasi meningkatkan angka kekerasan pada perempuan yakni mereka masih menganut adanya sistem kasta. Kasta Dalit inilah yang menjadi objek dari tindakan kekerasan, kasta ini selalu dianggap rendah dan tidak dapat membuat apa apa selain itu, mereka juga dianggap beban keluarga yang mana tidak dapat menghasilkan uang. Tidak hanya itu di India juga memiliki stabilitas keamanan yang rendah, hal ini dilihat dari terbatsanya jumlah polisi dalam menjaga dan melindungi warga sipil. Di samping itu, Afghanistan juga menghadapi masalah yang hampir sama dengan India. Kentalnya sistem patriarki yang menekankan bahwa peran laki-laki disana sangat dibutuhkan dibandingkan dengan kaum perempuan. Selain itu meningkatkan tindakan kekerasan juga diakibatkan oleh munculnya kelompok Taliban yakni sebuah organisasi kelompok Islam. Seperti yang telah dijelaskan, kelompok ini menganggap bahwa kaum perempuan hanya sebagai




beban dalam keluarga sehingga tidak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di India sebuah konvensi telah di buat oleh Majelis Umum yang bernama *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), bertujuan untuk menghentikan diskriminasi kepada peran Wanita dibidang Politik, Ekonomi, Budaya, Sosial, dan Sipil. Di Afghanistan, UN Women memberikan beberapa program dalam mengurangi angka kekerasan yakni seperti, program pendapatan dan bentuk penghematan uang dan program Kesehatan dan Kesejahteraan. Tidak hanya itu, UN Women akan bekerjasama dengan Afghan Women's Network (AWN), yang, menurut Laporan CEDAW, bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi di Afghanistan selama sepuluh tahun. Selain itu, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama pada Ministry of Rural Rehabilitation and Development untuk memberikan pengarahan kepada kaum wanita dalam membangun pemahaman tentang Program Mata Pencaharian.

E. Kesimpulan

Meningkatnya berbagai tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan India dan Afghanistan ini menjadi masalah yang sering disorot oleh berbagai dunia dan orgnisasi internasional. Di India, berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan hal ini biasanya terjadi pada kaum kaum yang berada diposisi terbawah dalam sebuah sistem yang diterapkan. Kasta Dalit menjadi kasta yang selalu dipandang rendah oleh masyarakat disekitarnya. Kasta ini sering kali dianggap tidak beruntung, terutama pada kaum perempuan dan anak anak perempuan. Dengan kasus yang hampir sama, disisi lain terdapat perempuan Afghanistan yang juga menjadi objek dari sebuah tindakan kekerasan. Pandangan masyarakat terhadap kaum laki-laki dapat melakukan segalanya dibandingkan perempuan menjadi potensi dalam melakukan tindakan kekerasan. Di samping itu kemunculan organisasi Islam bernama Taliban juga berpotensi dalam meningkatkan tindakan kekerasan pada perempuan. Kelompok ini juga menganut sistem Patriarki yang menganggap kaum perempuan dan anak perempuan yang lahir hanya sebagai beban dalam keluarga yang tidak dapat menghasilkan uang. Namun, pemerintah dari kedua negara tersebut terus berusaha dalam menangani tindakan kekerasan pada perempuan, di India sendiri, pemerintahnya bekerja sama dengan UN Women yang dibawah oleh United Nations, mereka membuat sebuah konvensi yang bernama CEDAW dengan tujuan dapat mengurangi tindakan kekerasan pada perempuan. Pemerintah Afghanistan juga terus berupaya dalam menangani kasus ini. Mereka telah membuat berbagai program dalam pemberdayaan perempuan selain itu, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama pada Ministry of Rural Rehabilitation and Development untuk memberikan pengarahan kepada kaum wanita dalam membangun kesadaran tentang program mata pencaharian

Berbagai bentuk tindakan kekeraan yang terjadi di India, paling banyak disebabkan oleh karena mereka masih menganut sistem Kasta, sebaiknya dijamin teknologi yang sudah canggih ini sistem seperti itu seharusnya sudah tidak ada. Selain itu pemerintah dari kedua negara ini harus memberikan dan meningkatkan stabilitas keamanan dinegara mereka seperti menanmbahkan jumlah polisi di daerah yang rawan dan memberlakukan hukuman berat terhadap pelaku tindakan kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1-10.
- Bendar, A. (2019). Feminisme dan gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 25-37.
- Fitriani, A. (2015). Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Handayani, Y. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Hapsari, N. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT di Indonesia, India dan Brunei Darussalam). " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 28.
- Hidayati, N. (2019). Teori feminisme: Sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21-29.
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. *Jurnal HAM*, 12(3), 521-532.
- Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 24-37.
- Nurfahirah, A., Dewi, Y. T., & Gustiana, D. D. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 5(2), 102-114.
- Rohmawati, P. I., Alchatib, S. R., & Harini, S. (2023). Peran UN Women terhadap Gender-Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018. *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(2).
- Rumadaul, F. A. (2017). Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan. *Global Political Studies Journal*, 1(1), 63-78.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37-45.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Usmita, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis. *Sisi Lain Realita*, 2(1), 51-64.
- Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 61-65.